



- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);
  13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan

- Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
  15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
  16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
  17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. variabel Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga;
- c. variabel Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah;
- d. mekanisme dan kalender kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- f. penutup.

Pasal 3

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH  
DAERAH

PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana amanat Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dimana salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program meso di bidang Reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Reviu dimaksud meliputi 4 (empat) variabel yaitu memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas, mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Hukum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Tim Kerja dan Tim Asesor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum dan menjadi pedoman bagi Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pengampu penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel.

### C. Pengertian Umum

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
7. Tim Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.
8. Tim Asesor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Koordinator Asesor dan Asesor.
9. Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Koordinator Asesor adalah Pimpinan Eselon II yang bertugas melakukan koordinasi dalam penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas menilai Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
12. Objek Penilaian adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
13. Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
16. Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

17. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan Peraturan Perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
18. Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

D. Ruang Lingkup

Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu:

1. memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi;
2. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidi;
3. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-undangan; dan
4. meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian indeks ini dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Sistematika Penilaian

Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini, meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga;
3. Variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
4. Mekanisme dan Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
6. Penutup.

BAB II  
VARIABEL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

A. Variabel I

Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), memiliki 2 (dua) indikator:

1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Kepala Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga.

Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon.

(Tingkat kesesuaian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPUU) yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)

- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:

- 1) Untuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres), kelengkapan data dukung berupa:
  - a) Surat permohonan pengharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diparaf persetujuan dari anggota panitia antarkementerian;
  - c) Program penyusunan (perencanaan) atau izin prakarsa;
  - d) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antar nonkementerian;
  - e) Naskah Akademik untuk RUU atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RUU; dan
  - f) Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e (dokumen elektronik untuk dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Naskah Akademik atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf e).

- 2) Untuk Rancangan Peraturan Menteri (Rpermen), Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian (RPerLPNK), atau Rancangan Peraturan Lembaga NonStruktural (RPerLNS), kelengkapan data dukung berupa:
  - a) Surat permohonan pengharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b) Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga NonStruktural;
  - c) Naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
  - d) Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c. (dokumen elektronik untuk dokumen Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga NonKementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga NonStruktural sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf c).
- b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah:
  - 1) Untuk kuesioner/pertanyaan ke-1 kelengkapan data dukung Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) dengan bobot 6% (enam persen); dan
  - 2) Untuk kuesioner/pertanyaan ke-2 kelengkapan data dukung Rancangan Peraturan Menteri (Rpermen), Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian (RPerLPNK), atau Rancangan Peraturan Lembaga NonStruktural (RPerLNS), dengan 4% (empat persen).
- c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait:
  - 1) Kuesioner/pertanyaan ke-1:

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin Prakarsa, dengan pilihan jawaban:

    - a) Usulan RPUU memenuhi 6 (enam) kriteria persyaratan;
    - b) Usulan RPUU memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan;
    - c) Usulan RPUU memenuhi 4 (empat) kriteria persyaratan;
    - d) Usulan RPUU memenuhi 3 (tiga) kriteria persyaratan;
    - e) Usulan RPUU memenuhi 2 (dua) kriteria persyaratan; atau
    - f) Usulan RPUU memenuhi 1 (satu) kriteria persyaratan.
  - 2) Kuesioner/pertanyaan ke-2:

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa

    - a) Usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 4 kriteria persyaratan;
    - b) Usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan;
    - c) Usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 2 kriteria persyaratan; atau
    - d) Usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 1 kriteria persyaratan.

- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-1
    - a) Kesesuaian rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan harmonisasi apakah sudah sesuai dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa (bergantung RPUU yang diajukan), dengan kelengkapan yang diupload secara terpisah.
    - b) Kelengkapan keluaran (data dukung) yang perlu diupload meliputi 6 (enam) kriteria dalam file terpisah, berupa:
      - (1) Surat permohonan pengharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
      - (2) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diparaf persetujuan dari anggota panitia antarkementerian.
      - (3) Program penyusunan (perencanaan) atau izin prakarsa;
      - (4) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antar nonkementerian
      - (5) Naskah Akademik untuk RUU atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RUU; dan
      - (6) Dokumen elektronik/manual untuk dokumen.
    - c) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
      - (1) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan RPUU memenuhi 6 (enam) kriteria persyaratan;
      - (2) Pilih b dengan nilai 80, jika usulan RPUU memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan;
      - (3) Pilih c dengan nilai 60, jika usulan RPUU memenuhi 4 (empat) kriteria persyaratan;
      - (4) Pilih d dengan nilai 40, jika usulan RPUU memenuhi 3 (tiga) kriteria persyaratan;
      - (5) Pilih e dengan nilai 20, jika usulan RPUU memenuhi 2 (dua) kriteria persyaratan; atau
      - (6) Pilih f dengan nilai 10, jika usulan RPUU memenuhi 1 (satu) kriteria persyaratan.
  - 2) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-2
    - a) Kelengkapan keluaran (data dukung) yang perlu diupload meliputi 4 (empat) kriteria dalam file terpisah, berupa:
      - (1) Surat permohonan pengharmonisasian Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
      - (2) Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga NonStruktural (Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS).
      - (3) Naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
      - (4) Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
    - b) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
      - (1) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 4 kriteria persyaratan;
      - (2) Pilih b dengan nilai 75, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan;
      - (3) Pilih c dengan nilai 50, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 2 kriteria persyaratan; atau

- (4) Pilih d dengan nilai 25, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 1 kriteria persyaratan.
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
  - 1) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-1
    - a) untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
    - b) pengampu melihat kelengkapan 6 (enam) kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload, dilakukan dengan ketentuan:
      - (1) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan RPUU memenuhi 6 (enam) kriteria persyaratan;
      - (2) Pilih b dengan nilai 80, jika usulan RPUU memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan;
      - (3) Pilih c dengan nilai 60, jika usulan RPUU memenuhi 4 (empat) kriteria persyaratan;
      - (4) Pilih d dengan nilai 40, jika usulan RPUU memenuhi 3 (tiga) kriteria persyaratan;
      - (5) Pilih e dengan nilai 20, jika usulan RPUU memenuhi 2 (dua) kriteria persyaratan; atau
      - (6) Pilih f dengan nilai 10, jika usulan RPUU memenuhi 1 (satu) kriteria persyaratan.
  - 2) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-2
    - a) untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
    - b) pengampu melihat kelengkapan 4 (empat) kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload, dilakukan dengan ketentuan:
      - (1) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 4 kriteria persyaratan;
      - (2) Pilih b dengan nilai 75, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan;
      - (3) Pilih c dengan nilai 50, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 2 kriteria persyaratan; atau
      - (4) Pilih d dengan nilai 25, jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 1 kriteria persyaratan.
2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan/Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi pemrakarsa).
  - a. keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah dokumentasi rapat Pengharmonisasian yang meliputi:
    - 1) undangan;
    - 2) daftar hadir pimpinan tinggi dan pejabat administrator;
    - 3) notula; dan
    - 4) dokumentasi foto.
  - b. bobot penilaian pada indikator ini adalah 15% (lima belas persen).
  - c. pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait tingkat kehadiran pimpinan dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan:
    - 1) 91% - 100% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - 2) 81% - 90% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - 3) 61% - 80% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - 4) 41% - 60% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;

- 5) 21% - 40% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
  - 6) kurang dari 21% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama.
- d. petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Tingkat kehadiran pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian;
  - 2) Pimpinan yang dipersyaratkan hadir rapat pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal Eselon II/Pimti Pratama. Misalnya dalam 10 (sepuluh) kali rapat, berapa kali rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat Pengharmonisasian (Eselon II/Pimti Pratama dan/atau Eselon I). Jika dari 10 (sepuluh) kali rapat hanya 3 (tiga) kali rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berarti 30% (tiga puluh persen) diikuti. Berada pada pilihan 21% - 40% berarti pilihan e, dan seterusnya.
  - 3) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - a) pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - b) pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - c) pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - d) pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - e) pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama; atau
    - f) pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama.
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut
- 1) untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
  - 2) pengampu melihat rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian, dilakukan dengan kriteria, Presentase =  $(\text{jumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan}) / (\text{total jumlah rapat}) \times 100\%$ ; dan
  - 3) penilaian dengan ketentuan:
    - a) pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - b) pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - c) pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - d) pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama;
    - e) pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama; atau
    - f) pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama.

#### B. Variabel II

Kompetensi aparatur sipil negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan pusat yang berkualitas, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), memiliki 2 (dua) indikator:

1. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil negara Perancang Peraturan Perundang-undangan.

- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
  - 1) Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Surat penugasan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk kuesioner/pertanyaan ke-1; dan
  - 2) Dokumen jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, untuk kuesioner/pertanyaan ke-2.
- b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah:
  - 1) untuk kuesioner/pertanyaan ke-1 kelengkapan data dukung Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Surat penugasan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan bobot 12% (sepuluh persen); dan
  - 2) untuk kuesioner/pertanyaan ke-2 kelengkapan data dukung Dokumen jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada dengan bobot 7% (tujuh persen).
- c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait:
  - 1) Kuesioner/pertanyaan ke-1:  
Kementerian/Lembaga mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban:
    - a) setiap tahun dianggarkan sebanyak 91% - 100% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
    - b) setiap tahun dianggarkan sebanyak 81% - 90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
    - c) setiap tahun dianggarkan sebanyak 61% - 80% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
    - d) setiap tahun dianggarkan sebanyak 41% - 60% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
    - e) setiap tahun dianggarkan sebanyak 21% - 40% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
    - f) setiap tahun dianggarkan sebanyak kurang dari 21% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan.
  - 2) Kuesioner/pertanyaan ke-2:  
Kementerian/Lembaga menugaskan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban:
    - a) 91% - 100% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
    - b) 81% - 90% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
    - c) 61% - 80% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;

- d) 41% - 60% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - e) 21% - 40% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; atau
  - f) Kurang dari 21% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada.
- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-1
    - a) Kementerian/Lembaga mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan tingkat pertama peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan.
    - b) Data dapat ditemukan dengan melihat keluaran (data dukung) yaitu Program dan anggaran, Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan untuk pelatihan peningkatan kompetensi Perancang dan Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan dalam tahun berjalan. Misalnya terdapat 10 (sepuluh) Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Kementerian/ Lembaga, dan dalam program dan anggaran terdapat 5 (lima) Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan mengikuti Diklat peningkatan kompetensi Perancang, Peraturan Perundang-undangan maka 50% dianggarkan dan ini berada pada pilihan 41% - 60% berarti pilihan d, dan seterusnya.
    - c) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
      - (1) pilih a dengan nilai 100, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 91%-100% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
      - (2) pilih b dengan nilai 80, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 81%-90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
      - (3) pilih c dengan nilai 60, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 61%-80% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
      - (4) pilih d dengan nilai 40, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 41%-60% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
      - (5) pilih e dengan nilai 20, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 21%-40% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; atau
      - (6) pilih f dengan nilai 10, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak kurang dari 21% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan.
  - 2) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-2
    - a) Proporsi jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada pada Kementerian/Lembaga;
    - b) Data dapat ditemukan dengan melihat keluaran (data dukung) yaitu dokumen jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada. Misalnya terdapat 10 (sepuluh) Perancang

Peraturan Perundang-undangan dalam Kementerian/Lembaga dan masih menugaskan 5 (lima) Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan, berarti 50% yang ditugaskan, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya;

- c) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
  - (1) pilih a dengan nilai 100, jika 91% - 100% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
  - (2) pilih b dengan nilai 80, jika 81% - 90% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
  - (3) pilih c dengan nilai 60, jika 61% - 80% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
  - (4) pilih d dengan nilai 40, jika 41% - 60% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
  - (5) pilih e dengan nilai 20 jika 21% - 40% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan; atau
  - (6) pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
  - 1) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-1
    - a) Untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
    - b) Kementerian/Lembaga mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - c) Pengampu melihat banyaknya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan melihat pengalokasian anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, dilakukan dengan kriteria  $\text{Persentase} = \frac{\text{jumlah Perancang dalam program pelatihan}}{\text{total jumlah Perancang yang belum mengikuti Diklat}} \times 100\%$ ;
    - d) Penilaian dengan ketentuan:
      - (1) pilih a dengan nilai 100, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 91%-100% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
      - (2) pilih b dengan nilai 80, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 81%-90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;

- (3) pilih c dengan nilai 60, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 61%-80% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (4) pilih d dengan nilai 40, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 41%-60% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (5) pilih e dengan nilai 20, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 21%-40% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; atau
  - (6) pilih f dengan nilai 10, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak kurang dari 21% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan.
- 2) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-2
- a) Untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
  - b) Proporsi jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada pada Kementerian/Lembaga;
  - c) Pengampu melihat banyaknya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang pelatihan peningkatan kompetensi perancangan, dilakukan dengan kriteria Presentase = (jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mengikuti Diklat peningkatan kompetensi) / (total jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan) x 100%;
  - d) Penilaian dengan ketentuan:
    - (1) pilih a dengan nilai 100, jika 91% - 100% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - (2) pilih b dengan nilai 80, jika 81% - 90% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - (3) pilih c dengan nilai 60, jika 61% - 80% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - (4) pilih d dengan nilai 40, jika 41% - 60% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - (5) pilih e dengan nilai 20 jika 21% - 40% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan; atau
    - (6) pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada ditugaskan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- f. Catatan: *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.*

2. Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal.
  - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui pendidikan bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 6% (enam persen).
  - c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal, dengan pilihan jawaban:
    - 1) pilih a, jika lebih dari 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - 2) pilih b, jika 5 (lima) – 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - 3) pilih c, jika 3 (tiga) – 4 (empat) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - 4) pilih d, jika 1 (satu) – 2 (dua) Perancang Peraturan Perundang-undangan; atau
    - 5) pilih e, jika Perancang Peraturan Perundang-undangan belum mengikuti pelatihan keperancangan.
  - d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal;
    - 2) Pilih sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga;
    - 3) Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan di masing-masing Kementerian/Lembaga dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Kementerian/Lembaga memiliki lebih dari 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20;
      - b) Kementerian/Lembaga memiliki 5-6 (lima sampai enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihan b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya 50, jika pilihannya e nilainya 25;
      - c) Kementerian/Lembaga memiliki 3-4 (tiga sampai empat) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya c nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30;
      - d) Kementerian/Lembaga memiliki 1-2 (satu sampai dua) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya d nilainya 100; atau
      - e) Kementerian/Lembaga belum memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya e nilainya 100.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) Untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang berbeda;

- 2) Tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan Perancang melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal;
- 3) Pengampu melihat melihat *logic*: “Sesuai atau Tidak dengan Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga”;
- 4) Penilaian dengan ketentuan:
  - a) Kementerian/Lembaga memiliki lebih dari 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20;
  - b) Kementerian/Lembaga memiliki 5-6 (lima sampai enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihan b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya 50, jika pilihannya e nilainya 25;
  - c) Kementerian/Lembaga memiliki 3-4 (tiga sampai empat) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya c nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30;
  - d) Kementerian/Lembaga memiliki 1-2 (satu sampai dua) Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya d nilainya 100; atau
  - e) Kementerian/Lembaga belum memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka: Jika pilihannya e nilainya 100.
- f. Catatan:
  - 1) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan*;
  - 2) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

### C. Variabel III

Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidu, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), memiliki 4 (empat) indikator:

1. Kebijakan tentang monitoring dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat Kementerian/Lembaga.
  - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
    - 1) SK Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 2) Laporan hasil/rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 8% (delapan persen).
  - c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait Kementerian/Lembaga melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan per tahun anggaran, dengan pilihan jawaban:
    - 1) Pilih a jika lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
    - 2) Pilih b jika 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
    - 3) Pilih c jika 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; atau
    - 4) Pilih d jika belum pernah.

- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Kebijakan Kementerian/Lembaga melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan;
    - 2) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
      - a) pilih a dengan nilai 100, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - b) pilih b dengan nilai 75, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - c) pilih c dengan nilai 50, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; atau
      - d) pilih d dengan nilai 25, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan belum pernah.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
    - 2) kebijakan Kementerian/Lembaga melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - b) Pilih b dengan nilai 75, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - c) Pilih c dengan nilai 50, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; atau
      - d) Pilih d dengan nilai 25, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan belum pernah.
  - f. Catatan:
    - 1) *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 (BPHN)*
    - 2) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum.*
2. Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/*existing*) yang dievaluasi.
- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
    - 1) Daftar/list jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/*existing*);
    - 2) Daftar/list jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi; dan
    - 3) Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 12% (dua belas persen).
  - c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/*existing*) yang berhasil dievaluasi, dengan pilihan jawaban:
    - 1) pilih a jika 91% - 100% berhasil dievaluasi;

- 2) pilih b jika 81% - 90% berhasil dievaluasi;
  - 3) pilih c jika 61% - 80% berhasil dievaluasi;
  - 4) pilih d jika 41% - 60% berhasil dievaluasi;
  - 5) pilih e jika 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau
  - 6) pilih f jika kurang dari 21% berhasil dievaluasi.
- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Menilai proporsi tahunan Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/*existing*) yang berhasil dievaluasi.
  - 2) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dievaluasi;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasil dievaluasi;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika proporsi sebesar 61% - 80% berhasil dievaluasi;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi;
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau
    - f) Pilih f dengan nilai 10, jika proporsi sebesar kurang dari 21% berhasil dievaluasi.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) Untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang berbeda;
    - 2) Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/*existing*) yang berhasil dievaluasi dengan kriteria  $\text{Presentase} = \frac{\text{jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/existing) yang berhasil dievaluasi}}{\text{total jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini/existing}} \times 100\%$ ;
    - 3) Penilaian dengan ketentuan:
      - a) pilih a dengan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dievaluasi;
      - b) pilih b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasil dievaluasi;
      - c) pilih c dengan nilai 60, jika proporsi sebesar 61% - 80% berhasil dievaluasi;
      - d) pilih d dengan nilai 40, jika proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi;
      - e) pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau
      - f) pilih f dengan nilai 10, jika proporsi sebesar kurang dari 21% berhasil dievaluasi.
3. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah:
    - 1) Dokumen daftar program pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 2) Dokumen rancangan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari hasil evaluasi.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 15% (lima belas persen).
  - c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait hasil evaluasi Peraturan Perundang-

- undangan yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban:
- 1) Pilih a, jika pada interval 91% - 100% yang ditindaklanjuti;
  - 2) Pilih b, jika pada interval 81% - 90% yang ditindaklanjuti;
  - 3) Pilih c, jika pada interval 61% - 80% yang ditindaklanjuti;
  - 4) Pilih d, jika pada interval 41% - 60% yang ditindaklanjuti;
  - 5) Pilih e, jika pada interval 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau
  - 6) Pilih f, jika kurang dari 21% yang ditindaklanjuti.
- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% yang ditindaklanjuti;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% yang ditindaklanjuti;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% yang ditindaklanjuti;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% yang ditindaklanjuti;
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau
    - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% yang ditindaklanjuti.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) Untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
    - 2) Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti dalam program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan kriteria Presentase = (jumlah hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti pertahun) / (total hasil evaluasi peraturan perundang-undangan) x 100 %;
    - 3) Penilaian dengan ketentuan:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% yang ditindaklanjuti;
      - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% yang ditindaklanjuti;
      - c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% yang ditindaklanjuti;
      - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% yang ditindaklanjuti;
      - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau
      - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% yang ditindaklanjuti.
  - f. Catatan: Hasil evaluasi yang ditindaklanjuti berupa perubahan, penyederhanaan, pencabutan, dan/ atau penggabungan (perubahan, penyederhanaan, pencabutan) produk hukum.
4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan
- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah:
    - 1) Rekap data pejabat fungsional analis hukum;

- 2) Surat Keputusan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- b. Indikator ini tidak mempengaruhi perhitungan Indeks Reformasi Hukum karena masih dalam tahap sosialisasi, sehingga tidak ada bobot penilaian.
- c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan:
  - 1) Pilih a, jika pada interval 91% - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
  - 2) Pilih b, jika pada interval 81% - 90% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
  - 3) Pilih c, jika pada interval 61% - 80% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
  - 4) Pilih d, jika pada interval 41% - 60% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
  - 5) Pilih e, jika pada interval 21% - 40% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; atau
  - 6) Pilih f, jika kurang dari 21% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
  - 1) Kementerian/Lembaga melibatkan pejabat analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
  - 2) Data dapat ditemukan dengan melihat kembali keluaran (data dukung) yaitu rekap data pejabat fungsional analis hukum dan SK Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan. Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di K/L dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, berarti 50%, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya;
  - 3) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; atau

- f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang 21% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
  - 1) Penilaian keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dengan kriteria Presentase = (jumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan) / (total jumlah pejabat analis hukum yang ada) x 100%;
  - 2) Penilaian dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan; atau
    - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang 21% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
- f. Catatan:
  - 1) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;*
  - 2) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Hukum;*
  - 3) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Inpassing Jabatan Fungsional Analis Hukum;*
  - 4) *Format Rekap data pejabat fungsional analis hukum.*

D. Variabel IV

Penataan *database* Peraturan Perundang-undangan, dengan bobot 15% (lima belas persen), memiliki 1 (satu) indikator:

- 1. Terbangunnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat Kementerian/Lembaga dengan portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN).
  - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini meliputi:
    - 1) Capture laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat Kementerian/Lembaga yang terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN);
    - 2) Rekap data *update* dokumen produk hukum pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); dan

- 3) SOP Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- b. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat Kementerian/Lembaga:
  - 1) Sudah terintegrasi pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar);
  - 2) Sudah terintegrasi pada laman JDIHN namun belum terkelola dengan baik (belum sesuai dengan standar);
  - 3) Sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman JDIHN; atau
  - 4) Belum membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- c. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
  - 1) Pilih a dengan nilai 100, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat Kementerian/Lembaga sudah terintegrasi pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar);
  - 2) Pilih b dengan nilai 75, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat Kementerian/Lembaga sudah terintegrasi pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) namun belum terkelola dengan baik (belum sesuai dengan standar);
  - 3) Pilih c dengan nilai 50, jika Kementerian/Lembaga sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN); atau
  - 4) Pilih d dengan nilai 25, jika jika Kementerian/Lembaga belum membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kementerian/Lembaga.
- d. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
  - 1) Untuk semua Kementerian/Lembaga dalam level yang sama;
  - 2) Penilaian dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat Kementerian/Lembaga sudah terintegrasi pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar);
    - b) Pilih b dengan nilai 75, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat Kementerian/Lembaga sudah terintegrasi pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) namun belum terkelola dengan baik (belum sesuai dengan standar);
    - c) Pilih c dengan nilai 50, jika Kementerian/Lembaga sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN); atau

- d) Pilih d dengan nilai 25, jika jika Kementerian/Lembaga belum membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kementerian/Lembaga.
- e. Catatan:
- 1) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum*
  - 2) *Format rekap data update dokumen produk hukum pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).*

BAB III  
VARIABEL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH DAERAH

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

A. Variabel I

Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), memiliki 2 (dua) indikator:

1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (baik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi maupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
  - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
    - 1) surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) naskah akademik, penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang selaras sistematika dan materi muatannya;
    - 3) SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah;
    - 4) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia Antarperangkat Daerah; dan
    - 5) Surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah).
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 10% (sepuluh persen).
  - c. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa, dengan pilihan jawaban:
    - 1) Pilih a, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan;
    - 2) Pilih b, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 (empat) kriteria persyaratan;
    - 3) Pilih c, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 (tiga) kriteria persyaratan;
    - 4) Pilih d, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 (dua) kriteria persyaratan; atau
    - 5) Pilih e, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 (satu) kriteria persyaratan.
  - d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan harmonisasi apakah sudah sesuai dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa, dengan kelengkapan data dukung berupa 5 (lima) kriteria *file* yang terpisah berupa surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; naskah akademik, penjelasan dan/atau

- keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang selaras sistematika dan materi muatannya; SK Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah; Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia Antarperangkat Daerah; dan Surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah).
- 2) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 (empat) kriteria persyaratan;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 (tiga) kriteria persyaratan;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 (dua) kriteria persyaratan; atau
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 (satu) kriteria persyaratan.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) untuk semua Rancangan Peraturan Daerah dalam level yang sama;
    - 2) data dapat ditemukan dengan melihat kelengkapan 5 (lima) kriteria keluaran (data dukung) yang harus dibuat dalam file yang terpisah dan *diupload*, dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 (lima) kriteria persyaratan;
      - b) Pilih b dengan nilai 80, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 (empat) kriteria persyaratan;
      - c) Pilih c dengan nilai 60, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 (tiga) kriteria persyaratan;
      - d) Pilih d dengan nilai 40, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 (dua) kriteria persyaratan; atau
      - e) Pilih e dengan nilai 20, jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 (satu) kriteria persyaratan.
  - f. *Catatan: Khusus Variabel I dan II tidak termasuk Peraturan Kepala Daerah*
2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan
- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah dokumentasi rapat Pengharmonisasian yang meliputi:
    - 1) undangan;
    - 2) daftar hadir pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah;
    - 3) notula; dan
    - 4) dokumentasi foto.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 15% (lima belas persen).
  - c. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan:
    - 1) 91%-100% dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;

- 2) 81%-90% dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
  - 3) 61%-80% dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
  - 4) 41%-60% dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
  - 5) 21%-40% dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah; atau
  - 6) kurang dari 21% dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah.
- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian;
  - 2) Pimpinan tinggi yang dipersyaratkan hadir rapat pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah. Misalnya dalam 10 (sepuluh) kali rapat, berapa kali rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam setiap rapat Pengharmonisasian. Jika dari 10 (sepuluh) kali rapat hanya 3 (tiga) kali rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berarti 30% (tiga puluh persen) diikuti. Berada pada pilihan 21% - 40% berarti pilihan e, dan seterusnya.
  - 3) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah; atau
    - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah.
  - 4) Catatan: *Khusus Variabel I dan II tidak termasuk Peraturan Kepala Daerah*
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
- 1) untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang sama;
  - 2) data dapat ditemukan dengan melihat banyaknya jumlah rapat dari dokumen yang telah diunggah dan melihat rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam setiap rapat pengharmonisasian dengan kriteria Presentase = (jumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan) / (total jumlah rapat) x 100%;

- 3) penilaian dengan ketentuan:
  - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
  - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
  - c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
  - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah;
  - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah; atau
  - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% rapat pengharmonisasian dihadiri oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa di daerah.

B. Variabel II

Kompetensi aparatur sipil negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan daerah yang berkualitas, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), memiliki 2 (dua) indikator:

1. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
    - 1) Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan surat penugasan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk kuesioner/pertanyaan ke-1; dan
    - 2) Dokumen jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang ada, untuk kuesioner/pertanyaan ke-2.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah:
    - 1) Untuk kuesioner/pertanyaan ke-1 kelengkapan data dukung program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan surat penugasan mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan bobot 12% (sepuluh persen); dan
    - 2) Untuk kuesioner/pertanyaan ke-2 kelengkapan data dukung dokumen jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang ada dengan bobot 7% (tujuh persen).
  - c. Pada indikator ini, Kementerian/Lembaga menjawab kuesioner/pertanyaan terkait:
    - 1) Kuesioner/pertanyaan ke-1:

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban:

      - a) Pilih a, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 91% - 100% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;

- b) Pilih b, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 81% - 90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - c) Pilih c, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 61% - 80% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - d) Pilih d, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 41% - 60% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - e) Pilih e, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 21% - 40% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; atau
  - f) Pilih f, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak <21% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan.
- 2) Kuesioner/pertanyaan ke-2:  
Pemerintah Daerah menugaskan aparatur sipil negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan pilihan jawaban:
- a) Pilih a, jika 91% - 100% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - b) Pilih b, jika 81% - 90% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - c) Pilih c, jika 61% - 80% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - d) Pilih d, jika 41% - 60% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - e) Pilih e, jika 21% - 40% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; atau
  - f) Pilih f, jika kurang dari 21% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada.
- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-1
    - a) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan tingkat pertama peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan.
    - b) Data dapat ditemukan dengan melihat keluaran (data dukung) yaitu program dan anggaran, berapa jumlah perancang Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan untuk pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan berapa jumlah perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan dalam tahun berjalan. Misalnya terdapat 10 (sepuluh) perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pemerintah Daerah dan dalam Program dan anggaran terdapat 5 (lima) Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, berarti 50% dianggarkan, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.
    - c) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
      - (1) Pilih a dengan nilai 100, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 91%-100% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;

- (2) Pilih b dengan nilai 80, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 81%-90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (3) Pilih c dengan nilai 60, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 61%-80% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (4) Pilih d dengan nilai 40, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 41%-60% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (5) Pilih e dengan nilai 20, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 21%-40% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; atau
  - (6) Pilih f dengan nilai 10, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak kurang dari 21% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan.
- d) *Catatan: Khusus Variabel I dan II Tidak termasuk Peraturan Kepala Daerah*
- 2) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-2
- a) Proporsi jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada pada Pemerintah Daerah. Misalnya terdapat 10 Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pemerintah Daerah dan masih menugaskan 5 Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mengikuti Diklat peningkatan kompetensi perancangan, maka 50% yang ditugaskan dan ini berada pada pilihan 41% - 60%.
  - b) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - (1) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
    - (2) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
    - (3) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
    - (4) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
    - (5) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; atau
    - (6) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada.
  - c) *Catatan: Khusus Variabel I dan II tidak termasuk Peraturan Kepala Daerah*
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
- 1) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-1
    - a) Untuk semua Pemerintah daerah dalam level yang sama;
    - b) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang;

- c) Data dapat ditemukan dengan melihat banyaknya jumlah Perancang yang belum mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancang dan melihat pengalokasian anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang dari dokumen yang telah diunggah dengan kriteria  $\text{Presentase} = (\text{jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam program pelatihan}) / (\text{total jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan}) \times 100\%$
- d) Penilaian dengan ketentuan:
- (1) Pilih a dengan nilai 100, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 91%-100% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (2) Pilih b dengan nilai 80, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 81%-90% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (3) Pilih c dengan nilai 60, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 61%-80% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (4) Pilih d dengan nilai 40, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 41%-60% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan;
  - (5) Pilih e dengan nilai 20, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak 21%-40% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan; atau
  - (6) Pilih f dengan nilai 10, jika setiap tahun dianggarkan sebanyak kurang dari 21% dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum mengikuti pelatihan.
- 2) Penilaian kuesioner/pertanyaan ke-2
- a) Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang sama;
  - b) Proporsi jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada pada Pemerintah Daerah;
  - c) Data dapat ditemukan dengan melihat banyaknya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan, dilakukan dengan kriteria  $\text{Presentase} = (\text{jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi}) / (\text{total jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan}) \times 100\%$ ;
  - d) Penilaian dengan ketentuan:
- (1) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - (2) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - (3) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - (4) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;

- (5) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada; atau
  - (6) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% mengikuti pelatihan dari semua Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada;
  - f. Catatan: *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.*
2. Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal.
- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 6% (enam persen).
  - c. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal, dengan pilihan jawaban:
    - 1) Pilihan a, jika lebih dari 6 (enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - 2) Pilihan b, jika 5 - 6 (lima sampai enam) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - 3) Pilihan c, jika 3 - 4 (tiga sampai empat) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - 4) Pilihan d, jika 1 - 2 (satu sampai dua) Perancang Peraturan Perundang-undangan; atau
    - 5) Pilihan e, jika belum ada Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti pelatihan keberancangan.
  - d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan perancang melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal;
    - 2) Pilih sesuai dengan yang telah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah;
    - 3) Penilaian disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
      - a) Pemerintah Daerah memiliki lebih dari 6 Perancang, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20;
      - b) Pemerintah Daerah memiliki 5-6 Perancang, maka: Jika pilihan b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya 50, jika pilihannya e nilainya 25;
      - c) Pemerintah Daerah memiliki 3-4 Perancang, maka: Jika pilihannya c nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30;

- d) Pemerintah Daerah memiliki 1-2 Perancang, maka: Jika pilihannya d nilainya 100; atau
- e) Pemerintah Daerah yang belum memiliki Perancang, maka: Jika pilihannya e nilainya 100.
- 4) Catatan: *Khusus Variabel I dan II tidak termasuk Peraturan Kepala Daerah.*
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
  - 1) untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang berbeda;
  - 2) tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan perancang melalui bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* baik secara klasikal maupun nonklasikal;
  - 3) dari dokumen yang telah diunggah pengampu melihat *logic*: "Sesuai atau Tidak dengan Jumlah Perancang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah", dengan ketentuan:
    - a) Pemerintah Daerah memiliki lebih dari 6 Perancang, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20;
    - b) Pemerintah Daerah memiliki 5-6 Perancang, maka: Jika pilihan b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya 50, jika pilihannya e nilainya 25;
    - c) Pemerintah Daerah memiliki 3-4 Perancang, maka: Jika pilihannya c nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30;
    - d) Pemerintah Daerah memiliki 1-2 Perancang, maka: Jika pilihannya d nilainya 100; atau
    - e) Pemerintah Daerah yang belum memiliki Perancang, maka: Jika pilihannya e nilainya 100.
  - 4) Catatan:
    - a) *Perancang peraturan perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya (Pasal 1 Angka 1 PP 59 Tahun 2017 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya);*
    - b) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;*
    - c) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

### C. Variabel III

Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidu, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), memiliki 4 (empat) indikator:

1. Kebijakan tentang monitoring dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dalam rangka reregulasi dan deregulasi di tingkat daerah.

- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini adalah:
    - 1) SK Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap produk hukum di daerah; dan
    - 2) laporan hasil/rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.
  - b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 8% (delapan persen).
  - c. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait Pemerintah Daerah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah per tahun anggaran, dengan pilihan jawaban:
    - 1) Pilih a, jika lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
    - 2) Pilih b, jika 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
    - 3) Pilih c, jika 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; atau
    - 4) Pilih d, jika belum pernah.
  - d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Kebijakan Pemerintah Daerah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah;
    - 2) Penilaian dilakukan dengan memilih:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - b) Pilih b dengan nilai 75, jika dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - c) Pilih c dengan nilai 50, jika dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; atau
      - d) Pilih d dengan nilai 25, jika belum pernah.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang sama;
    - 2) Kebijakan Pemerintah Daerah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah;
    - 3) Penilaian Kebijakan Pemerintah Daerah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dengan ketentuan nilai:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - b) Pilih b dengan nilai 75, jika dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
      - c) Pilih c dengan nilai 50, jika dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; atau
      - d) Pilih d dengan nilai 25, jika belum pernah.
  - f. Catatan:
    - 1) *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 (BPHN);*
    - 2) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum.*
2. Proporsi tahunan jumlah produk hukum daerah (yang ada saat ini/*existing*) yang dievaluasi.
- a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
    - 1) Daftar/*list* jumlah produk hukum daerah (yang ada saat ini/*existing*);
    - 2) Daftar/*list* jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi; dan
    - 3) Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi produk hukum daerah.

- b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 12% (dua belas persen).
  - c. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait proporsi tahunan jumlah produk hukum daerah (yang ada saat ini/*existing*) yang berhasil dievaluasi, dengan pilihan jawaban:
    - 1) Pilih a jika 91% - 100% berhasil dievaluasi;
    - 2) Pilih b jika 81% - 90% berhasil dievaluasi;
    - 3) Pilih c jika 61% - 80% berhasil dievaluasi;
    - 4) Pilih d jika 41% - 60% berhasil dievaluasi;
    - 5) Pilih e jika 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau
    - 6) Pilih f jika kurang dari 21% berhasil dievaluasi.
  - d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Menilai proporsi tahunan jumlah produk hukum daerah (yang ada saat ini/*existing*) yang berhasil dievaluasi;
    - 2) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dievaluasi;
      - b) Pilih b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasil dievaluasi;
      - c) Pilih c dengan nilai 60, jika proporsi sebesar 61% - 80% berhasil dievaluasi;
      - d) Pilih d dengan nilai 40, jika proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi;
      - e) Pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau
      - f) Pilih f dengan nilai 10, jika proporsi sebesar < 21% berhasil dievaluasi.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang berbeda;
    - 2) Proporsi tahunan jumlah produk hukum daerah (yang ada saat ini/*existing*) yang berhasil dievaluasi dilakukan dengan kriteria,  $\text{Presentase} = (\text{jumlah produk hukum daerah (yang ada saat ini/*existing*) yang berhasil dievaluasi}) / (\text{total jumlah produk hukum daerah yang ada saat ini/*existing*}) \times 100\%$ ; dan
    - 3) Penilaian dengan ketentuan:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika proporsi sebesar 91% - 100% berhasil dievaluasi;
      - b) Pilih b dengan nilai 80, jika proporsi sebesar 81% - 90% berhasil dievaluasi;
      - c) Pilih c dengan nilai 60, jika proporsi sebesar 61% - 80% berhasil dievaluasi;
      - d) Pilih d dengan nilai 40, jika proporsi sebesar 41% - 60% berhasil dievaluasi;
      - e) Pilih e dengan nilai 20, jika proporsi sebesar 21% - 40% berhasil dievaluasi; atau
      - f) Pilih f dengan nilai 10, jika proporsi sebesar < 21% berhasil dievaluasi.
3. Tindak Lanjut hasil evaluasi terhadap program pembentukan produk hukum daerah (Program Legislasi Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah).
    - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
      - 1) Dokumen daftar Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah);

- 2) Dokumen daftar Propemperkada (Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah); dan
  - 3) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari hasil evaluasi.
- b. Bobot penilaian pada indikator ini adalah 15% (lima belas persen).
- c. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait hasil evaluasi produk hukum daerah yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan hukum di daerah (Program Legislasi Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah) dalam persentase, dengan pilihan jawaban:
- 1) Pilih a, jika 91% - 100% yang ditindaklanjuti;
  - 2) Pilih b, jika 81% - 90% yang ditindaklanjuti;
  - 3) Pilih c, jika 61% - 80% yang ditindaklanjuti;
  - 4) Pilih d, jika 41% - 60% yang ditindaklanjuti;
  - 5) Pilih e, jika 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau
  - 6) Pilih f, jika kurang dari 21% yang ditindaklanjuti.
- d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
- 1) Hasil evaluasi produk hukum daerah yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan hukum di daerah (Program Legislasi Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);
  - 2) Penilaian dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika 91%-100% yang ditindaklanjuti;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika 81% - 90% yang ditindaklanjuti;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika 61% - 80% yang ditindaklanjuti;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika 41% - 60% yang ditindaklanjuti;
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau
    - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% yang ditindaklanjuti.
- e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
- 1) Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang berbeda;
  - 2) Hasil evaluasi produk hukum daerah yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan hukum di daerah (Program Legislasi Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dilakukan dengan kriteria, Presentase = (jumlah hasil evaluasi produk hukum daerah yang ditindaklanjuti pertahun) / (total hasil evaluasi produk hukum daerah) x 100%; dan
  - 3) Penilaian dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika 91%-100% yang ditindaklanjuti;
    - b) Pilih b dengan nilai 80, jika 81% - 90% yang ditindaklanjuti;
    - c) Pilih c dengan nilai 60, jika 61% - 80% yang ditindaklanjuti;
    - d) Pilih d dengan nilai 40, jika 41% - 60% yang ditindaklanjuti;
    - e) Pilih e dengan nilai 20, jika 21% - 40% yang ditindaklanjuti; atau
    - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21% yang ditindaklanjuti.
- f. Catatan: Hasil evaluasi yang ditindaklanjuti berupa perubahan, penyederhanaan, pencabutan, dan/atau penggabungan (perubahan, penyederhanaan, pencabutan) produk hukum daerah.

4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah.
  - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
    - 1) Rekap data pejabat fungsional analis hukum; dan
    - 2) SK Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap produk hukum di daerah.
  - b. Indikator ini tidak mempengaruhi perhitungan Indeks Reformasi Hukum karena masih dalam tahap sosialisasi, sehingga tidak ada Bobot penilaian pada indikator ini.
  - c. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah, dengan pilihan jawaban:
    - 1) Pilih a, jika 91% - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah;
    - 2) Pilih b, jika 81% - 90% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah;
    - 3) Pilih c, jika 61% - 80% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah;
    - 4) Pilih d, jika 41% - 60% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah;
    - 5) Pilih e, jika 21% - 40% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah; atau
    - 6) Pilih f, jika kurang dari 21% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah.
  - d. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Pemerintah Daerah melibatkan pejabat analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah);
    - 2) Data dapat ditemukan dengan melihat kembali keluaran (data dukung) yaitu rekap data pejabat fungsional analis hukum dan SK Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap produk hukum di daerah. Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemerinta Daerah dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.
    - 3) Penilaian dilakukan dengan ketentuan nilai:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100%;
      - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90%;
      - c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80%;
      - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60%;
      - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40%; atau
      - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21%.
  - e. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
    - 1) Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah dilakukan dengan kriteria, Presentase = (Jumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah) / (Total jumlah pejabat analis hukum yang ada) x 100%;
    - 2) Penilaian Penilaian Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Pilih a dengan nilai 100, jika pada interval 91% - 100%;
      - b) Pilih b dengan nilai 80, jika pada interval 81% - 90%;

- c) Pilih c dengan nilai 60, jika pada interval 61% - 80%;
  - d) Pilih d dengan nilai 40, jika pada interval 41% - 60%;
  - e) Pilih e dengan nilai 20, jika pada interval 21% - 40%; atau
  - f) Pilih f dengan nilai 10, jika kurang dari 21%.
- f. Catatan:
- 1) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;*
  - 2) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Hukum;*
  - 3) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Inpassing Jabatan Fungsional Analis Hukum;*
  - 4) *Format Rekap data pejabat fungsional analis hukum.*

D. Variabel IV

Penataan *database* peraturan perundang-undangan, dengan bobot 15% (lima belas persen), memiliki 1 (satu) indikator:

1. Terbangunnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dengan portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.
  - a. Keluaran (data dukung) yang harus dipenuhi pada indikator ini:
    - 1) *Capture* laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
    - 2) Rekap data *update* dokumen produk hukum pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
    - 3) SOP Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
  - b. Pada indikator ini, Pemerintah Daerah menjawab kuesioner/pertanyaan terkait pembangunan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah, dengan pilihan jawaban:
    - 1) Pilih a, jika sudah terintegasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dan dikelola dengan baik (sesuai dengan standar);
    - 2) Pilih b, jika sudah terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, namun belum dikelola dengan baik (sesuai dengan standar);
    - 3) Pilih c, jika sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum, namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; atau
    - 4) Pilih d, jika belum membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
  - c. Petunjuk penilaian pada indikator ini:
    - 1) Pilih a dengan nilai 100, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah sudah terintegasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dan dikelola dengan baik (sesuai dengan standar);
    - 2) Pilih b dengan nilai 75, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah sudah terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, namun belum dikelola dengan baik (sesuai dengan standar);
    - 3) Pilih c dengan nilai 50, jika Pemerintah Daerah sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum,

- namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; atau
- 4) Pilih d dengan nilai 25, jika Pemerintah Daerah belum membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah.
- d. Instansi Pembina selaku pengampu memberikan penilaian dengan panduan sebagai berikut:
- 1) Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang sama; dan
  - 2) Penilaian dengan ketentuan:
    - a) Pilih a dengan nilai 100, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah sudah terintegrasikan dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dan dikelola dengan baik (sesuai dengan standar);
    - b) Pilih b dengan nilai 75, jika laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah sudah terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, namun belum dikelola dengan baik (sesuai dengan standar);
    - c) Pilih c dengan nilai 50, jika Pemerintah Daerah sudah membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum, namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; atau
    - d) Pilih d dengan nilai 25, jika Pemerintah Daerah belum membangun laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah.
- e. Catatan:
- 1) *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;*
  - 2) *Format rekap data update dokumen produk hukum pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum.*

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN KALENDER KERJA PENILAIAN REFORMASI HUKUM**  
**PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH**

- A. Mekanisme Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu:
1. Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani bidang hukum.
  2. Unit organisasi yang menangani bidang hukum di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk:
    - a. Tim Kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan mengunggah data dukung ke dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum, sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tertuang dalam Bab II dan Bab III pada lampiran Peraturan Menteri ini; dan
    - b. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
  3. Mekanisme Penilaian Mandiri
    - a. Tim Kerja melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - b. Tim Kerja mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - c. Tim Asesor melakukan verifikasi terhadap kesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - d. hasil penilaian mandiri oleh Tim Asesor dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mandiri dengan cara sebagai berikut:
      - 1) mengisi formulir Berita Acara Penilaian Mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
      - 2) mengunduh Berita Acara Penilaian Mandiri untuk ditandatangani oleh Tim Asesor;
      - 3) mengunggah Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani ke dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - e. Berita Acara Penilaian Mandiri dikirimkan secara elektronik melalui Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    - f. Mekanisme Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Mekanisme Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah




- B. Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1. Tim Penilai dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk menilai Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  2. Struktur Tim Penilai terdiri atas:
    - a. Penanggung jawab  
Penanggung jawab adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - b. Pengarah  
Pengarah terdiri atas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
    - c. Ketua Tim  
Ketua Tim adalah Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - d. Sekretaris  
Sekretaris adalah Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - e. Koordinator  
Koordinator adalah Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
    - f. Anggota  
Anggota terdiri atas:
      - 1) pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
      - 2) pejabat fungsional analis hukum; dan
      - 3) pejabat fungsional tertentu lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
    - g. Tim Sekretariat  
Tim Sekretariat terdiri atas pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
  3. Mekanisme Penilaian
    - a. Tim Penilai menerima Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah dikirimkan secara elektronik oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
    - b. Masing-masing Koordinator Wilayah dan Anggota melakukan validasi dan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
    - c. Masing-masing Koordinator Wilayah dan anggota menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian;
    - d. Tim Penilai menyelenggarakan Rapat Pleno untuk membahas hasil penilaian seluruh Koordinator Wilayah dan menetapkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

- e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum berupa:
  - 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - 2) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara elektronik pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- f. Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



- C. Kalender Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum  
 (Catatan: Apabila terdapat perubahan terkait tanggal waktu pengajuan evaluasi, maka Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan)  
 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan kalender kerja sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kalender Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	1. Penetapan Tim Kerja 2. Penetapan Tim Asesor 3. Penetapan Tim Penilai																																																
2	Penyusunan Instrumen dan Mekanisme Penilaian																																																
3	Sosialisasi Internal dan Uji Instrumen Indikator																																																
4	Penyusunan Permenkubham Penilaian Indeks Reformasi Hukum																																																
5	Pembangunan Aplikasi Penilaian																																																

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Indeks Reformasi Hukum																																																
6	Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum																																																
7	Penggunaan Data Dukungan dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian IRH																																																
8	Validasi dan Penilaian Tim Penilai Dalam Aplikasi Penilaian IRH																																																
9	BA Hasil Penilaian																																																



Tabel 4.3. Kalender Kerja Penilaian Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	1. Penetapan Tim Kerja 2. Penetapan Tim Asesor 3. Penetapan Tim Penilai																																																
2	Pembinaan IRH																																																
3	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian IRH																																																
4	Validasi dan Penilaian Tim Penilai Dalam Aplikasi Penilaian IRH																																																



BAB V  
APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

A. Halaman Masuk Aplikasi

Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat diakses pada laman <https://irh.kemenkumham.go.id>, untuk dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan diberikan *username* dan *password* sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

1. Buka Aplikasi Penilaian IRH pada *browser* di laman <https://irh.kemenkumham.go.id/>.

Gambar 5.1 Laman *Login* Aplikasi




2. Login sebagai Pengguna dengan kewenangan yang sudah diberikan yaitu pengguna Tim Kerja dan Asesor Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

- a. Masukkan *username* dan *password* dengan benar pada laman login.
- b. Klik tombol **Login**.
- c. Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan Laman pilihan identifikasi penilai tim kerja atau asesor K/L atau Pemerintah Daerah, pilihan terdiri dari tim penilai perancang dan analis hukum.


Gambar 5.2 Laman Identifikasi Penilai



- d. Jika *username* dan *password* pengguna masukkan salah, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa *Username* dan *Password* salah.

Gambar 5.3 Laman *Login* Salah

- e. Laman *Dashboard* Aplikasi Penilaian IRH ditampilkan ketika pengguna sudah bisa *login* dengan benar ke dalam Aplikasi Penilaian IRH.

Gambar 5.4 Laman *Dashboard* Aplikasi

- f. Untuk keluar dari Laman Aplikasi Penilaian IRH, pengguna bisa klik tombol *Sign Out* yang terletak pada bagian kanan atas layar *browser* pengguna.

Gambar 5.5. Tombol *Logout* Aplikasi

- g. Untuk mengganti password dari laman aplikasi, pengguna bisa klik tombol ubah password yang terletak pada bagian kanan atas layar *browser* pengguna.

Gambar 5.6 Tombol Ubah Password Aplikasi



- 3. Login sebagai Tim Penilai Kementerian
  - a. Masukkan *username* dan *password* dengan benar pada laman login;
  - b. Klik tombol **Login**
  - c. Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan Laman input *username* dan *password* yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG Kementerian Hukum dan HAM dan pilihan identifikasi tim penilai kementerian, pilihan terdiri dari tim penilai perancang dan analis hukum.

Gambar 5.7 Laman Identifikasi Penilai




- d. Jika *username* dan *password* pengguna masukkan salah, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa *Username* dan *Password* salah.

Gambar 5.8 Laman *Login* Salah



- e. Laman *Dashboard* Aplikasi Penilaian IRH ditampilkan ketika pengguna sudah bisa *login* dengan benar ke dalam Aplikasi Penilaian IRH.

Gambar 5.9 Laman *Dashboard* Aplikasi

- f. Untuk keluar dari Laman Aplikasi Penilaian IRH, pengguna bisa klik tombol *Sign Out* yang terletak pada bagian kanan atas layar *browser* pengguna.

Gambar 5.10 Tombol *Logout* Aplikasi


- g. Untuk mengganti password dari laman aplikasi, pengguna bisa klik tombol ubah password yang terletak pada bagian kanan atas layar *browser* pengguna.

Gambar 5.11 Tombol *Log Out* Aplikasi

## B. Laman Pengguna

1. Laman Pengguna Tim Kerja K/L dan Pemerintah Daerah  
Laman Pengguna tim kerja akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna pada aplikasi hanya menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu *Dashboard*, Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian), Rekapitulasi dan Produk Hukum.
  - a. Menu *Dashboard*  
Menu *Dashboard* aplikasi menampilkan hasil penilaian mandiri dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian yang dilakukan tim asesor.

Gambar 5.12 Laman *Dashboard*



- b. Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian)  
Menu LKP pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkah melakukan input data dukung aplikasi:
    - 1) Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

Gambar 5.13 Laman Menu Lembar Kerja

No.	Variabel	Pemenuhan Data Dukung	Prestasi	
			Mandiri	Nasional
1	Pegawai Kementerian Luar Negeri dan Mekanisme Kerja yang mendukung pelaksanaan kegiatan diplomasi internasional	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	0 / 20	Belum Dikerjakan
2	Monev dan evaluasi yang dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	0 / 20	Belum Dikerjakan
3	Kelembagaan yang mendukung kegiatan diplomasi internasional	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	0 / 20	Belum Dikerjakan
4	Pemenuhan Database Pemetaan Pemenuhan Anggaran	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	0 / 10	Belum Dikerjakan

- 2) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik *progress bar* pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;

Gambar 5.14 Laman Lembar Kerja

No.	Variabel	Pemenuhan Data Dukung	Peraturan		
			Mandiri	Respal	
1	Tingkat keabsahan dokumen hukum dan/atau Aspek Monev untuk memastikan harmonisasi regulasi, termasuk kewajiban formulasi atau revisi dalam harmonisasi regulasi	respal	Klik Disini	0/20	Ekstern Dalam
2	Harmonisasi peraturan yang mengatur tentang pelayanan pelayanan undangan yang terkumulasi	respal		0/20	Ekstern Dalam
3	Keefektifan anggaran atau anggaran belanja pemerintah/pelayanan undangan berdasarkan hasil revisi	respal		0/20	Ekstern Dalam
4	Pemenuhan Dokumen Pemenuhan Pelayanan undangan	respal		0/10	Ekstern Dalam

- Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data dukung yang dimaksud;

Gambar 5.15 Laman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung

The top screenshot shows a form with a red box around a text input field containing the text: "Isi field ini dengan teks sesuai nama data dukung yang akan diunggah".

The bottom screenshot shows a section titled "Pemenuhan Data Dukung" with a "Klik Disini" button circled in red. A red box highlights a text input field with the text: "Isi field ini dengan teks dengan penjelasan keseluruhan data dukung yang diunggah".

Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen

data dukung yang dibutuhkan sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan dapat memberikan penjelasan terkait data dukung yang diunggah.

c. Menu Rekapitulasi

Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan tim asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH.

Gambar 5.16 Laman Rekapitulasi Pengguna Tim Kerja

**Rekapitulasi Nilai IRH**  
**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia**

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Mandiri	Resional
I	Tingkat keberhasilan Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melibatkan pemerintah regional/mempertahai koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	23	22	19
1	Pengisian formulir pengisi permohonan sesuai dengan Perundang-undangan No 20 tahun 2018 sebagaimana Permenkumham No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Permohonan, Pendaftaran, dan Pendaftaran Kewarganegaraan RI/20 tahun 2018) serta dan Peraturan dan Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Pengajuan Permohonan Perubahan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan; undang-undang tentang Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa tanggap pertanggungjawaban telah berakhir pemerintah. (Tingkat kepatuhan KPU yang dijamin harmonisasi dengan daftar pemilih tetap seperti: Program PPS/PPS, Program Pemutakhiran Monev/Kelembagaan)	10	4	6
4	Tingkat kepatuhan pelaksanaan prosedur pemilihan harmonisasi KPU yang diajukan dengan daftar pemilih atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan uji prakasa	6		
6	Tingkat kepatuhan pelaksanaan prosedur pemilihan harmonisasi harmonisasi hukum RI/20 tahun 2018 yang diajukan dengan daftar pemilih atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan uji prakasa	4	4	6
2	Tingkat keahlian pemilih tinggi dan pejabat pemilih dengan equal pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melakukan Uji Prakasa) berdasarkan dan instansi pemerintah)	15	15	15
II	<b>Kompetensi aparat sipil negara sebagai pemegang peraturan perundang-undangan yang berkualitas</b>	28	21,2	23,6
1	Relevansi perubahan dan pengembangan kompetensi ASN pemegang peraturan perundang-undangan	19	16,6	16,6
4	RL mengimplementasikan anggaran untuk program pelatihan/kegiatan kompetensi Pemegang	12	9,6	9,6
6	RL menyalurkan ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Pemegang Peraturan Perundang-undangan	7	7	7
2	Tingkat pengembangan kompetensi, keakuratan pejabat pemegang peraturan perundang-undangan melalui berbagai media, pelatihan, workshop baik secara Manual maupun elektronik	6	6	6
III	<b>Kualitas re-regulasi atau regulasi sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reu</b>	18	23	
1	Relevansi tentang eksistensi dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka regulasi dan regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat RI	8		
2	Proses tahunan untuk Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini existing) yang direvisi	12		
3	Tidak Least hasil evaluasi terhadap program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	18		
4	Tingkat keterkaitan pejabat fungsional ahli hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan	-		
IV	<b>Peraturan Database Peraturan Perundang-undangan</b>	15	15	
1	Terselenggaranya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIH	15		
<b>NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b>		<b>100</b>	<b>90,2</b>	<b>81,6</b>

Copyright © 2021 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

- d. Menu Produk Hukum  
Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan pengguna untuk

mengunduh kebijakan yang berhubungan dengan penilaian indeks reformasi hukum.

Gambar 5.17 Laman Produk Hukum




- e. Menu Tutorial  
Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.

Gambar 5.18 Laman Produk Hukum



- 2. Laman Pengguna Tim Asesor K/L dan Pemerintah Daerah  
Laman Pengguna tim asesor akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna sebagai penilai mandiri pada aplikasi menampilkan 6 menu pilihan, yaitu Menu *Dashboard*, Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian), Tim Asesor, Kop Surat, Rekapitulasi dan Produk Hukum.
  - a. Menu *Dashboard*  
Menu *Dashboard* aplikasi menampilkan hasil penilaian mandiri dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian yang dilakukan tim asesor.

Gambar 5.19 Laman *Dashboard* Tim Asesor



- b. Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian)
- Menu LKP pada aplikasi digunakan oleh pengguna asesor untuk melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang ada pada masing – masing indikator. Penilaian yang dimaksud harus berdasarkan pemenuhan data dukung yang sudah diunggah oleh tim kerja dengan variabel dan indikator yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkah melakukan penilaian indeks reformasi hukum pada aplikasi:
- 1) Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

Gambar 5.20 Laman Menu Lembar Kerja

The screenshot shows the 'Menu Lembar Kerja' page. It contains a table with the following columns: 'No.', 'Indikator', 'Pemeriksaan Data Dukung', and 'Progress'. The 'Progress' column is further divided into 'Maksimal' and 'Realisasi'.

No.	Indikator	Pemeriksaan Data Dukung	Progress	
			Maksimal	Realisasi
1	Terdapat instrumen hukum yang diterbitkan dan berlaku yang melindungi hak-hak sipil masyarakat sipil dan kebebasan pers	0/100	0/100	0/100
2	Adanya prosedur yang jelas dan terdapat mekanisme pengaduan yang efektif	0/100	0/100	0/100
3	Adanya prosedur yang jelas dan terdapat mekanisme pengaduan yang efektif	0/100	0/100	0/100
4	Adanya prosedur yang jelas dan terdapat mekanisme pengaduan yang efektif	0/100	0/100	0/100

- 2) Pilih variabel yang akan dilakukan penilaian data dukung, kemudian klik *progress bar* pada kolom data dukung untuk masuk ke dalam menu penilaian data dukung;


Gambar 5.21 Laman Lembar Kerja

The screenshot shows the 'Menu Lembar Kerja' page with a red box highlighting the 'Klik Disini' button on the 'Progress' bar of the first row.

No.	Indikator	Pemeriksaan Data Dukung	Progress	
			Maksimal	Realisasi
1	Terdapat instrumen hukum yang diterbitkan dan berlaku yang melindungi hak-hak sipil masyarakat sipil dan kebebasan pers	0/100	0/100	0/100
2	Adanya prosedur yang jelas dan terdapat mekanisme pengaduan yang efektif	0/100	0/100	0/100
3	Adanya prosedur yang jelas dan terdapat mekanisme pengaduan yang efektif	0/100	0/100	0/100
4	Adanya prosedur yang jelas dan terdapat mekanisme pengaduan yang efektif	0/100	0/100	0/100

- 3) Setelah masuk ke dalam menu penilaian data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, dan data dukung yang sudah diunggah serta terdapat kuesioner/pernyataan yang akan dipilih pengguna sebagai penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut;

Gambar 5.22 Laman Lembar Kerja Penilaian Data Dukung



Pada menu ini pengguna melakukan penilaian dokumen data dukung yang sudah diunggah tim kerja sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan bisa memberikan catatan terhadap kekurangan data dukung yang diunggah.

- c. Menu Tim Asesor
  - Menu ini digunakan oleh pengguna asesor untuk membuat daftar nama tim asesor yang akan melakukan penandatanganan atas berita acara yang akan dikeluarkan oleh aplikasi IRH secara otomatis.
  - 1) Klik pada menu tim asesor maka akan ditampilkan laman sebagai berikut;

Gambar 5.23 Laman Menu Tim Asesor



- 2) Kemudian untuk menambah daftar penandatanganan berita acara, pengguna klik tombol tambah pada menu tim asesor;

Gambar 5.24 Laman Menu Tim Asesor



- 3) Isi data daftar nama penandatanganan berita acara penilaian mandiri indeks reformasi hukum K/L atau Pemerintah Daerah, berupa nama tim asesor, nama koordinator, dan nama anggota. Anggota bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah ketetapan masing-masing Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Gambar 5.25 Laman Input Tim Asesor

 This screenshot shows the 'Form Input Tim Asesor' page. It contains three main input fields: 'Nama Tim Asesor', 'Koordinator', and 'Anggota'. At the bottom of the form, there are two buttons: a red 'Simpan' button and a blue 'Batal' button.

- 4) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan.
- 5) Setelah tersimpan akan tampil list nama tim yang sudah terdaftar dalam sistem. Terdapat tiga (3) aksi yang bisa dilakukan oleh pengguna setelah daftar tersimpan yaitu spesimen tanda tangan, ubah tim, dan hapus.
- 6) Aksi spesimen tanda tangan digunakan untuk mengunggah scan tanda tangan dengan tipe file .png atau latar belakang putih bersih. Aksi ubah tim digunakan untuk melakukan edit komposisi tim, dan aksi hapus digunakan untuk menghapus daftar nama tim yang sudah didaftarkan dalam sistem.

Gambar 5.26 Laman Daftar Tim Asesor



d. Menu Kop Surat

Menu ini digunakan pengguna untuk menambahkan data identitas Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang akan digunakan sebagai kepala surat pada berita acara yang akan dikeluarkan aplikasi indeks reformasi hukum.

- 1) Klik pada menu kop surat maka akan muncul laman input data identitas K/L atau Pemerintah Daerah.

Gambar 5.27 Laman Kop Surat



- 2) Isi data sesuai dengan identitas K/L atau Pemerintah Daerahnya seperti Alamat Kantor, Telephone, Faksimile, Laman Website, Surat Elektronik, Logo Instansi (lakukan proses unggah logo dengan kondisi rekomendasi dimensi 400x450px dan tipe file

berekstensi .png dan .jpg).

Gambar 5.28 Laman Pengisian Kop Surat

- 3) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan.
- e. Prosesi Berita Acara
- Setelah pengisian penilaian dan melengkapi data tim asesor serta kop surat sudah dilakukan oleh tim asesor, maka proses menghasilkan berita acara penilaian mandiri secara sistem sudah bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistem oleh Pengguna dengan kewenangan **Koordinator tim asesor**.
- 1) Pilih menu LKP untuk bisa mengakses proses berita acara;
  - 2) Unduh Berita acara yang ada pada sistem dengan mengarahkan kursor ke teks Klik disini;
  - 3) Berita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim sesuai dengan data yang sudah didaftarkan pada sistem pada menu tim asesor.
  - 4) Setelah berita acara selesai ditandatangani pengguna melakukan unggah dokumen hasil scanning berita acara dalam bentuk PDF. Pilih choose file pada menu yang sama untuk melakukan unggah file berita acara tersebut.
  - 5) Langkah terakhir adalah melakukan klik tombol Kirim Penilaian jika berita acara sudah diunggah dan penilaian sudah dilakukan semua. Maka proses penilaian selanjutnya akan masuk ke dalam akun tim penilai Kementerian Hukum dan HAM.

Gambar 5.29 Laman Prosesi Berita Acara Penilaian



- h. Menu Tutorial  
Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.
3. Laman Pengguna Tim Penilai Kementerian Hukum dan HAM  
Laman Pengguna tim penilai kementerian akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna sebagai penilai pada aplikasi menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu *Dashboard*, Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian), Tim Penilai, dan Produk Hukum.
- a. Menu *Dashboard*  
Menu *Dashboard* aplikasi menampilkan hasil penilaian dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian IRH yang dilakukan tim penilai kementerian.

Gambar 5.31 Laman *Dashboard* Tim Asesor

- b. Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian)  
Menu LKP pada aplikasi digunakan oleh pengguna penilai untuk melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang ada pada masing – masing indikator. Penilaian yang dimaksud harus berdasarkan pemenuhan data dukung yang sudah diunggah oleh tim kerja dan penilaian oleh Asesor dengan variabel dan indikator yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkah melakukan penilaian indeks reformasi hukum pada aplikasi:
- 1) Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

Gambar 5.32 Laman Menu Lembar Kerja

No	Indikator	Penilaian Data Dukung	Penilaian	
			Maksimal	Minimal
1	Kejelasan dan keterbacaan dokumen hukum yang diterbitkan pemerintah, lembaga-lembaga negara dan pengadilan.	100%	100	100
2	Kejelasan dan keterbacaan dokumen hukum yang diterbitkan pemerintah, lembaga-lembaga negara dan pengadilan.	100%	100	100
3	Kejelasan dan keterbacaan dokumen hukum yang diterbitkan pemerintah, lembaga-lembaga negara dan pengadilan.	100%	100	100
4	Kejelasan dan keterbacaan dokumen hukum yang diterbitkan pemerintah, lembaga-lembaga negara dan pengadilan.	100%	100	100
Jumlah			400	400


- 2) Pilih variabel yang akan dilakukan penilaian data dukung, kemudian klik pada kolom aksi tombol LKP IRH untuk masuk ke dalam menu penilaian data dukung;

Gambar 5.33 Laman Lembar Kerja



- 3) Menu penilaian akan muncul setelah pengguna mengklik tombol LKP IRH, kemudian klik *progress bar* pada kolom data dukung untuk masuk ke dalam menu penilaian data dukung

Gambar 5.34 Laman Lembar Kerja Lanjutan



- 4) Setelah masuk ke dalam menu penilaian data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, dan data dukung yang sudah diunggah serta terdapat kuesioner/ Pernyataan yang akan dipilih pengguna untuk penilaian terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut;

Gambar 5.35 Laman Lembar Kerja Penilaian Data Dukung



Pada menu ini pengguna melakukan penilaian dokumen data dukung yang sudah diunggah tim kerja sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan bisa memberikan catatan terhadap kekurangan data dukung yang diunggah.

c. Menu Tim Penilai

Menu ini digunakan oleh pengguna penilai kementerian untuk membuat daftar nama tim penilai yang akan melakukan penandatanganan atas berita acara yang akan dikeluarkan oleh aplikasi IRH secara otomatis.

- 1) Klik pada menu tim penilai maka akan ditampilkan laman sebagai berikut;

Gambar 5.36 Laman Menu Tim Penilai Kementerian




- 2) Kemudian untuk menambah daftar penandatanganan berita acara, pengguna klik tombol tambah pada menu tim penilai;

Gambar 5.37 Laman Menu Tim Penilai Kementerian




- 3) Isi data daftar nama penandatanganan berita acara penilaian kementerian indeks reformasi hukum K/L atau Pemerintah Daerah, berupa nama tim penilai, nama koordinator, dan nama anggota. Anggota bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Kementerian.

Gambar 5.38 Laman Input Tim Penilai Kementerian



- 4) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan.
- 5) Setelah tersimpan akan tampil list nama tim yang sudah terdaftar dalam sistem. Terdapat tiga (3) aksi yang bisa dilakukan oleh pengguna setelah daftar tersimpan yaitu spesimen tanda tangan, ubah tim, dan hapus.
- 6) Aksi spesimen tanda tangan digunakan untuk menggunggah scan tanda tangan dengan tipe file .png atau latar belakang putih bersih. Aksi ubah tim digunakan untuk melakukan edit komposisi tim, dan aksi hapus digunakan untuk menghapus daftar nama tim yang sudah didaftarkan dalam sistem.

Gambar 5.39 Laman Daftar Tim Penilai



- d. Prosesi Berita Acara  
Setelah pengisian penilaian dan kebutuhan data tim penilai sudah dilakukan oleh tim penilai, maka proses menghasilkan berita acara penilaian secara sistem sudah bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistem oleh Pengguna dengan kewenangan **Koordinator tim penilai**.
  - 1) Pilih menu LKP untuk bisa mengakses proses berita acara;
  - 2) Unduh Berita acara yang ada pada sistem dengan mengarahkan kursor ke teks **Klik disini**;
  - 3) Berita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim sesuai dengan data yang sudah didaftarkan pada sistem pada menu tim penilai.




b. Menu Hasil LKP

Menu hasil LKP ini digunakan pengguna untuk mengajukan dan mencetak surat hasil penilaian indeks reformasi hukum. Proses selanjutnya akan dilakukan penetapan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Surat Hasil Penilaian (SHP).

- 1) Pada menu hasil LKP, langkah awal pengguna melakukan klik tombol aksi **ajukan SHP**, kemudian muncul form input untuk memasukkan tujuan dan tempat tujuan surat SHP.

Gambar 5.42 Laman Menu Hasil LKP Sekretariat



Gambar 5.43 Laman Menu Hasil LKP Sekretariat Setelah Diajukan



Gambar 5.44 Laman Isian Ajukan SHP Sekretariat

**Informasi SHP**  
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  
Indonesia

---

Tujuan Surat

Menkominfo

Tempat Tujuan Surat

Jakarta





- d. Menu Produk Hukum  
Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengunduh kebijakan yang berhubungan dengan penilaian mandiri indeks reformasi hukum.
- e. Menu Tutorial  
Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ini ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum baik bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maupun bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *leading sector*.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan kategori dan predikat reformasi hukum diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada peningkatan reformasi hukum. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum untuk mengetahui efektivitas pedoman ini.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY